



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Mataram Telp (0370) 632593

website : www.dikbud.ntbprov.go.id e-mail : dikbud@ntbprov.go.id

Nomor: 429/3512/L PK/Dikbud/2022

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Ijin Operasional SLB Negeri 1 Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Laporan hasil peninjauan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta Sub Koordinator Kurikulum, Sub Koordinator Peserta didik serta Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Ijin Kepada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Lombok Timur
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.



Tempat : Mataram
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022 **YA**

Dr. H. Aldy Furqan, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala KCD Dikbud Lombok Timur;
4. Yth. Camat Selong di Selong Lombok Timur;
5. Peringgal.